

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Toxindo Prima, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemotongan/ pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri yang bergerak dalam sektor perikanan pada PT. Toxindo Prima telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, yaitu No. KEP-25/PJ./2003 yang berlaku sejak 31 Januari 2003. PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri yang bergerak dalam sektor perikanan yang diperoleh dari pedagang pengumpul dikenakan tarif pemungutan sebesar 0,5 % dari harga pembelian. Pemotongan/ pemungutan dilaksanakan pada hari yang sama saat pembayaran kepada pedagang pengumpul dilakukan. Begitu pula dalam hal penyetorannya, PT. Toxindo Prima telah melaksanakan penyetoran sebelum tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) pada Bank Persepsi yaitu Bank BNI cabang Cilacap dan penunjukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
2. Dalam hal penerapan PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri yang bergerak dalam sektor

perikanan, PT. Toxindo Prima telah melakukannya dengan baik dan benar. Semua transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri yang diperoleh dari pedagang pengumpul dikenakan pajak dengan besar tarif yang sama (0,5 %) berapapun jumlah pembayaran atas pembelian yang harus dilunasi dan terlebih dahulu memberikan informasi kepada pihak yang dipungut. Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan pun selalu tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Saran-saran tersebut adalah :

1. Pelaksanaan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 yang diterapkan dan dilakukan oleh PT. Toxindo Prima telah dilakukan dengan baik dan sebaiknya terus dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku guna mendukung kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam penyediaan bahan baku ekspornya.
2. Ketaatan PT. Toxindo Prima sebagai Wajib Pajak dan sebagai badan usaha yang diberi kepercayaan untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22 sebaiknya terus ditingkatkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Perusahaan sebaiknya lebih memaksimalkan pembelian atau usaha untuk memperoleh bahan-bahan industri atau ekspornya dari pedagang pengumpul,

karena secara tidak langsung telah membuka lapangan pekerjaan tersendiri bagi pedagang pengumpul yang umumnya memiliki modal terbatas.